

Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara

Boby Ali Azhari*, Samian, Sarwono Hardjomuljadi

Universitas Pekalongan, Indonesia

Email: bobyaliazhari2707@gmail.com*, dosen.samian@gmail.com,

sarwonohm3@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Pengadaan barang dan jasa pemerintah, hukum pidana, sistem pengadaan secara elektronik, korupsi, good governance.	Pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, sektor ini sering kali menjadi rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aspek hukum pidana dan aspek hukum lain yang berkaitan dalam mengatasi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji unsur-unsur pidana yang rentan terjadi dalam berbagai tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang saat ini telah menggunakan sistem pengadaan secara elektronik sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan meskipun sistem pengadaan secara elektronik dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tantangan terkait infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Aspek hukum pidana merupakan aspek hukum yang paling rentan terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, disamping aspek hukum lainnya seperti aspek hukum administrasi negara dan aspek hukum perdata yang tidak dapat dikesampingkan. Prinsip ultimum remedium, idealnya dapat diterapkan dalam kondisi jika terdapat kesalahan administrasi maupun perdata tanpa adanya niat jahat atau mens rea. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan upaya untuk memperkuat sistem hukum yang ada, meningkatkan integritas pejabat pengadaan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Melalui langkah-langkah ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan lebih efisien, bebas dari korupsi, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan nasional.
Keywords	Abstract
<i>Public procurement, criminal law, e-procurement, corruption, good governance</i>	<i>Public procurement in Indonesia plays a pivotal role in supporting national development. However, this sector remains susceptible to abuse of authority and corrupt practices that result in significant state financial losses. This research aims to analyze the application of criminal law and other relevant legal aspects in addressing irregularities within the procurement of goods and services. The methodology employed is normative legal research, utilizing a normative-juridical approach to examine prevailing laws and regulations. Furthermore, this study examines criminal elements that are prone to occur throughout various stages of public procurement, which currently utilizes an electronic procurement system as a solution to enhance transparency and efficiency. The research findings indicate that although electronic procurement systems improve accountability and transparency, challenges regarding</i>

infrastructure and human resource capacity remain primary obstacles to implementation. Criminal law aspects represent the most vulnerable legal dimension in public procurement; nevertheless, other legal aspects, such as administrative and civil law, cannot be disregarded. Ideally, the principle of ultimum remedium should be applied in circumstances where administrative or civil errors occur in the absence of malicious intent (mens rea). This study concludes that concerted efforts are required to strengthen the existing legal system, enhance the integrity of procurement officials, and involve the public in oversight processes. Through these measures, public procurement can operate more efficiently, remain free from corruption, and provide maximum benefits for national development.



PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam menyediakan barang, jasa, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung berbagai sektor. Proses pengadaan ini seharusnya berjalan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun, dalam pelaksanaannya, sektor ini sering kali menjadi celah bagi praktik penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara. Penyimpangan yang terjadi, seperti penggelapan anggaran, persekongkolan dalam tender, serta penggunaan perusahaan fiktif, menunjukkan adanya celah-celah penyimpangan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang harus segera diperbaiki. Dalam hal ini, korupsi menjadi masalah utama yang harus dihadapi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang faktanya sering kali melibatkan pejabat pengadaan serta penyedia barang/jasa (Rahimah, 2018).

Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sektor pengadaan barang dan jasa mencatatkan angka kasus korupsi yang sangat tinggi, berdasarkan data Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024, yang disampaikan saat Peluncuran Hasil SPI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang jasa di kementerian/lembaga mencapai 97% dan di pemerintah daerah 99% (KPK, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pengadaan merupakan salah satu area yang paling rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Penyimpangan yang terjadi sering kali mengancam integritas dan efektivitas anggaran negara, serta memperburuk citra pemerintahan yang seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakat. Untuk itu, penerapan hukum pidana menjadi sangat penting dalam menanggulangi penyimpangan tersebut dan memastikan bahwa setiap tindakan korupsi dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengadaan barang dan jasa, terutama sektor konstruksi, kerap menjadi sumber utama perkara tindak pidana korupsi, khususnya lingkup pemerintahan daerah. Pembangunan jalan, jembatan, sarana desa, gedung pelayanan publik, serta proyek kabupaten sering tercatat sebagai kegiatan yang paling banyak menimbulkan kerugian keuangan negara. Karakter proyek fisik dengan anggaran besar serta pelaksanaan bertahap menjadikan sektor konstruksi sangat rawan penyimpangan kewenangan. Berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi dan

Indonesia Corruption Watch (ICW), perkara korupsi sektor pengadaan barang dan jasa secara konsisten menempati peringkat teratas.

Data ICW beberapa tahun terakhir menunjukkan sekitar 30-40% perkara korupsi daerah berkaitan langsung dengan pengadaan, dengan sektor konstruksi menyumbang lebih dari separuh kasus pengadaan tersebut. Proyek pembangunan jalan daerah, irigasi desa, serta infrastruktur pedesaan tercatat sebagai objek perkara paling dominan (Mudakh et al., 2025). Tingginya angka korupsi sektor konstruksi daerah berkaitan erat dengan lemahnya pengawasan. Wilayah terpencil menghadapi keterbatasan akses pengawasan fisik serta minimnya keterlibatan masyarakat.

Pemeriksaan proyek sering bersifat administratif tanpa verifikasi lapangan memadai. Kondisi tersebut membuka ruang manipulasi volume pekerjaan, penurunan kualitas material, serta rekayasa laporan kemajuan proyek. Transparansi anggaran juga menjadi persoalan serius. Informasi biaya proyek tidak mudah diakses publik, baik tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Rincian anggaran sering tidak dipublikasikan secara terbuka, terutama proyek desa dan kabupaten (Supardi & Syaifuddin, 2020). Situasi tersebut menyulitkan masyarakat melakukan kontrol sosial. Penyedia jasa dan aparat pemerintah kemudian memiliki ruang luas melakukan persekongkolan tanpa pengawasan efektif (Adiputra et al., 2023).

Pengawasan pemerintah pusat terhadap proyek daerah masih terbatas dimana pemantauan lebih banyak dilakukan melalui laporan tertulis, bukan pemeriksaan fisik langsung. Aparat pengawasan internal daerah sering menghadapi konflik kepentingan karena berada satu struktur birokrasi dengan pelaksana proyek. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan kehilangan independensi serta daya cegah. Akibat lemahnya pengawasan dan transparansi, pengadaan sektor konstruksi berubah menjadi sarana sistematis penyalahgunaan jabatan. Kerugian keuangan negara tidak hanya berupa pemborosan anggaran, tetapi juga kerusakan infrastruktur publik. Jalan desa cepat rusak, bangunan publik tidak berfungsi optimal, serta pelayanan masyarakat terganggu. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa korupsi pengadaan konstruksi daerah bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan persoalan serius tata kelola keuangan negara (Nawir et al., 2023).

Hukum pidana, dalam konteks pengadaan barang dan jasa, berperan dalam mengatur hubungan antara penyedia dan pengguna jasa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak. Apabila terjadi pelanggaran hukum selama proses pengadaan, pihak yang terlibat dalam penyimpangan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana "*no punishment without fault*", yang menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana harus dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa merupakan langkah yang sangat penting dalam menciptakan sistem pengadaan yang bersih dan bebas dari korupsi (Ramadhan, 2025).

Pengawasan dan penegakan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi masalah yang ada. Pengadaan barang dan jasa harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang mendalam, seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengoptimalkan peran hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara bertanggung jawab dalam mengatur hubungan antara pejabat pemerintah dan penyedia barang/jasa, serta menetapkan prosedur yang jelas dan transparan di

setiap tahapan pengadaan (Mulyani, 2024). Sebagai contoh, pemerintah dapat mewajibkan sertifikasi anti-suap bagi penyedia barang dan jasa, serta menggunakan penilaian berdasarkan *track record* kinerja sebagai indikator tambahan dalam proses pengambilan keputusan.

Di sisi lain, sistem pengadaan barang dan jasa yang berbasis elektronik atau sistem pengadaan secara elektronik telah menjadi solusi modern untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan. Dengan sistem ini, setiap tahapan pengadaan dapat dipantau secara *real-time* oleh publik, sehingga mengurangi kemungkinan manipulasi data atau penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Penerapan sistem pengadaan secara elektronik memungkinkan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* (Rahman & Sinaga, 2025). Di sisi lain meskipun sistem pengadaan secara elektronik menjadi solusi yang efektif, sistem ini harus didukung oleh budaya yang mengedepankan integritas di setiap tahapan pengadaan (Pane, 2017).

Penerapan sistem pengadaan secara elektronik juga memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan transparan dari semua pihak yang terlibat dalam pengadaan (Ridwan, 2025). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan benar-benar mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan menghindari celah yang dapat disalahgunakan. Pihak-pihak independen dengan kewenangan pengawasan perlu dilibatkan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, di samping penerapan sistem pengadaan secara elektronik, menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem pengadaan yang bersih dan terpercaya bagi masyarakat.

Selain itu, untuk mengurangi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya langkah-langkah preventif yang melibatkan seluruh pihak terkait. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan yang cukup kepada pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa mengenai etika dan prinsip-prinsip pengadaan yang baik. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integritas dalam setiap tahapan proses pengadaan dan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat menciptakan pengadaan barang dan jasa yang tidak hanya efisien, tetapi juga bebas dari korupsi dan penyalahgunaan (Ramadhan, 2025; Tjoanda, 2020)

Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi proses pengadaan, karena partisipasi aktif publik dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, pemerintah dapat memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa benar-benar dilakukan untuk kepentingan publik dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, transparansi informasi tentang pengadaan, termasuk pengumuman tender dan hasil pengadaan, harus dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat memberikan masukan dan melaporkan penyimpangan yang terjadi.

Dengan demikian, untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan dengan akuntabel, diperlukan penerapan sistem pengawasan yang terintegrasi dan didukung oleh langkah-langkah preventif yang efektif. Selain itu, perlu ada penguatan aspek hukum administrasi negara dan hukum pidana yang dapat memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sehingga, pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah serta penerapannya dalam praktik pengadaan tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah, dengan menilai sejauh mana aspek-aspek hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi negara diterapkan dalam mengatasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam sektor pengadaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memberikan rekomendasi terkait perbaikan sistem pengadaan agar lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan studi kasus sebagai bagian dari analisis penerapan aspek hukum pidana dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga proses pengadaan dapat berjalan dengan lebih efisien, bebas dari korupsi, dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia memainkan peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Proses ini harus dilaksanakan secara efisien dan transparan, karena berhubungan langsung dengan pengelolaan anggaran negara. Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah berdasarkan definisi pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), yang berbunyi pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/Lembaga/perangkat daerah/institusi lainnya/pemerintah desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Berangkat dari pengertian tersebut, proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikategorikan dalam tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan atau masa kontrak serta serah terima hasil pekerjaan. Tahapan proses ini menempatkan setidaknya 3 (tiga) aspek hukum yakni aspek Hukum Administrasi Negara pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan. Kemudian saat tahap pelaksanaan atau masa kontrak dan serah terima

hasil pekerjaan, baik pengguna jasa dan penyedia jasa tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata. Disamping itu terdapat aspek hukum pidana yang meliputi keseluruhan tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila terdapat penyimpangan atau pelanggaran unsur-unsur hukum pidana (Gayatri, 2023).

Aspek hukum administrasi negara juga memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan penyedia barang/jasa selama proses pengadaan. Hukum administrasi negara memberikan dasar hukum yang jelas mengenai prosedur yang harus diikuti dalam setiap tahap pengadaan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan kontrak (Hadikusuma, 2025). Tindakan pejabat tata usaha negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan tindakan yang tunduk pada aspek-aspek hukum administrasi negara. Dimana pejabat tata usaha negara dalam bertindak harus memenuhi 3 (tiga) unsur penting, yaitu kewenangan, prosedur dan substansi, sebagai syarat sahnya tindakan administrasi pemerintah. Fungsi pengaturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam setiap tahap pengadaan dan memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil pejabat tata usaha negara selama proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan (Gayatri, 2023).

Penerapan aspek hukum pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa penyimpangan yang terjadi, seperti persekongkolan tender, penggelapan anggaran, dan penggunaan perusahaan fiktif, dapat ditindak secara tegas. Hukum pidana berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta memberikan perlindungan kepada negara dan masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut (Pandreadi et al., 2025a).

Penerapan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur hukuman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri/orang lain/korporasi dan menyebabkan merugikan keuangan negara. Selanjutnya Pasal 3 UU Tipikor, yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, menjadi landasan hukum yang penting dalam mencegah dan menindak korupsi di sektor ini. Rumusan kedua pasal tersebut yang paling sering didakwakan oleh penuntut umum kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, disamping pasal-pasal larangan suap dan gratifikasi.

Disamping itu perlu diperhatikan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau KUHP baru, akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor diubah dalam Pasal 603 UU KUHP yang berbunyi, “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

Selanjutnya Pasal 604 UU KUHP yang berbunyi, “Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

Tercantumnya unsur menyebabkan kerugian keuangan negara, berkaitan erat dengan tahap pembuktian dalam persidangan. Timbulnya kerugian keuangan negara akibat perbuatan seseorang dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah para praktiknya, tidak selalu terjadi karena adanya niat jahat (*mens rea*) dan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Beberapa perkara pidana yang menyangkut kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak selalu terbukti adanya aliran dana yang memperkaya pihak-pihak tertentu secara melawan hukum. Studi kasus yang relevan atas tindakan salah satu pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) perlu untuk melengkapi penelitian dari sisi aspek hukum pidana. Yurisprudensi pada Putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap pada 3 (tiga) perkara tindak pidana korupsi ini dapat menjadi perbandingan.

Tabel 1. Perbandingan Yurisprudensi Perkara Tindak Pidana Korupsi Menyangkut Pokja Pemilihan

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg jo. Pengadilan Tinggi Padang Nomor 9/ Pid.Sus - TPK/2023/PT Pdg	Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte jo. Putusan Mahkamah Agung 4261 K/Pid.Sus/2022	Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks jo. Putusan Mahkamah Agung 3246/Pid.Sus/2023
Pokja mengkondisikan dan mengatur satu penyedia jasa untuk ditetapkan sebagai pemenang tender atas permintaan Bupati. Pokja mengatur persyaratan dokumen tender serta memberikan HPS kepada penyedia jasa. Tindakan pokja menimbulkan kerugian keuangan negara Pokja menerima realisasi komitmen fee sebesar Rp750.000.000.	Penetapan pemenang tender oleh Pokja sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan Pokja berakhir pada saat penetapan pemenang tender, sehingga Pokja tidak terlibat dalam kontrak dan pencairan anggaran pekerjaan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Pokja terbukti tidak menerima keuntungan dari kerugian keuangan negara yang timbul.	Pokja tidak melaksanakan tender sesuai dengan prosedur yang diatur. Pokja tidak menerima keuntungan dari kerugian keuangan negara. Perbuatan Pokja tersebut menguntungkan Penyedia Jasa Rp9,3Miliar berdasarkan Laporan Hasil Audit BPK, yang dinilai sebagai kerugian keuangan negara. Meskipun ada kekeliruan dalam proses tender, namun cenderung bersifat administratif.
Pokja diputus BERSALAH Majelis Hakim memutus Pokja dihukum 3 tahun penjara, pidana denda Rp15.000.000 dan uang pengganti Rp750.000.000.	Pokja diputus BEBAS Majelis Hakim memutus Pokja dibebaskan dari segala tuntutan hukum.	Pokja diputus LEPAS Hakim memutus Pokja dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Terlihat dalam ketiga yurisprudensi tersebut, bahwa Majelis Hakim, tidak hanya mempertimbangkan ada atau tidak adanya unsur kerugian negara, akan tetapi juga melihat niat jahat atau *mens rea* yang dilakukan oleh pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg jo. Pengadilan Tinggi

Padang Nomor 9/ Pid.Sus -TPK/2023/PT Pdg, Majelis Hakim tingkat pertama selain mempertimbangkan timbulnya kerugian negara, juga dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa pokja menerima realisasi komitmen fee sebesar Rp750.000.000. Atas perbuatannya pokja memenuhi unsur delik penyuaipan dan melanggar Pasal 11 UU Tipikor, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 3 tahun, denda Rp15.000.000 dan uang pengganti Rp750.000.000.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ttejo. Putusan Mahkamah Agung 4261 K/Pid.Sus/2022, terdapat unsur kerugian negara, namun kerugian negara tersebut timbul pada masa kontrak. Kewenangan pokja terbatas pada saat pemilihan penyedia jasa dan selesai ketika telah menetapkan pemenang, kemudian diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk diterbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan kontrak. Tindakan pokja sebagai pejabat tata usaha negara, tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Sehingga pada saat dilaksanakannya kontrak, pokja sudah tidak memiliki kewenangan dan bukan pihak di dalam kontrak, karena merupakan kewenangan dari PPK yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum keperdataan. Dalam perkara tindak pidana korupsi ini, Majelis Hakim memberikan putusan pokja bebas dari segala tuntutan hukum.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mksjo. Putusan Mahkamah Agung 3246/Pid.Sus/2023, menurut Laporan Hasil Audit BPK, terdapat kerugian negara sebesar Rp9,3Miliar. Pokja dinilai telah melakukan kesalahan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun demikian, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh pokja bersifat administratif.

Selanjutnya Majelis Hakim putusannya menimbang bahwa sudah selayaknya peradilan pidana menjalankan suatu kebijakan integral yaitu tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang dicita-citakan dan prinsip-prinsip universal seperti restorative justice yang sudah menjadi kecenderungan bangsa-bangsa di dunia, *in casu* penerapannya dalam perkara ini bahwa prinsip pemidanaan sebagai sarana *ultimum remedium*, baik menurut Sudarto (1981:32), Roeslan Saleh (1984:16), Herbert L. Packer (1968:366) bahwa penegak hukum seyogianya menahan diri dan teliti menggunakan hukum pidana, serta menerapkan sanksi pidana secara hemat-cermat dan manusiawi, maka tidaklah tepat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena hanya akan menggoncangkan akal sehat dan keadilan serta *la nature de choses*.

Majelis Hakim berkeyakinan menemukan alasan pembeda/pemaaf yang dapat diterapkan kepada pokja selaku terdakwa, oleh karena itu sekalipun perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan sebagai perbuatan yang termasuk pada lingkup hukum administrasi Negara, maka pokja harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini.

Tiga perkara tindak pidana korupsi menyangkut pelaku pengadaan barang/jasa yang diuraikan ini, menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tidak serta merta menjatuhkan pidana kepada para pihak yang terlibat. Majelis Hakim menerapkan prinsip *ultimum remedium* yang berarti apabila terdapat perkara pelanggaran hukum masih dapat diselesaikan melalui kaidah-kaidah hukum lain seperti hukum administrasi negara

ataupun hukum perdata, maka hendaknya kaidah hukum pidana menjadi jalan penyelesaian terakhir.

Menurut Hamzah, semua masalah rumit yang timbul dalam suatu kelompok masyarakat, tidak selalu harus diselesaikan dengan hukum pidana, karena itu biarkanlah bidang-bidang hukum lain terlebih dahulu untuk diterapkan (*ultimum remedium*). Pendapat yang dikemukakan Van de Bunt, doktrin *ultimum remedium* disini berarti sanksi pidana lebih berat daripada sanksi pada ranah hukum lainnya, tidak jarang menimbulkan akibat sampingan saat diterapkan, maka seyogyanya baru diterapkan apabila sanksi pada ranah hukum lainnya tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut atau sebagai obat terakhir.

Enshede dan Van Bemmelen memiliki pendapat yang sama, dimana proses pidana dan penjatuhan pidana tersebut hanya sebagai pengecualian untuk menyelesaikan kerugian yang terjadi. Doktrin *ultimum remedium* ini harus dilihat bukan hanya menjadi alat untuk perbaikan atas peristiwa pelanggaran hukum atau sebagai pengganti kerugian, tetapi juga sebagai cara untuk menenangkan kekisruhan dalam masyarakat.

Pembiaran terhadap pelanggaran hukum, dapat berkembang menjadi kesewenang-wenangan, untuk itu hukum pidana harus digunakan sebagai jalan terakhir dan harus dibatasi penggunaannya (Mas Putra Zenno Januarsyah, 2017). Begitu pula yang terjadi dalam pelanggaran pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana tidak selalu kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki *mens rea*.

Terdapat mekanisme perbaikan yang dapat ditempuh terlebih dahulu dalam ranah hukum administrasi negara seperti mekanisme dilakukannya sumpah maupun pemberian sanksi administratif dan ranah hukum perdata khususnya dalam masa kontrak seperti pemberian denda hingga pemutusan kontrak. Apabila kedua ranah hukum ini sudah tidak dapat menyelesaikan masalah pelanggaran hukum yang terjadi, terlebih lagi terdapat *mens rea* didalamnya, maka hukum pidana dapat diterapkan sebagaimana doktrin *ultimum remedium*.

Pengawasan dan Penegakkan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia sering kali dihadapkan dengan tantangan besar terkait dengan pengawasan yang lemah dan ketidakjelasan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, dalam banyak kasus, penyalahgunaan wewenang tidak selalu dapat dipastikan sebagai tindak pidana korupsi, karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai unsur kesalahan dalam tindakan pejabat pengadaan (Putra & Aidy, 2025). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari pertanggungjawaban. Oleh karena itu, penting untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang ada dan meningkatkan pemahaman teknis di kalangan aparat penegak hukum terkait proses pengadaan, sehingga penegakan hukum pidana dapat dilakukan secara lebih efektif (Ferdinand et al., 2020).

Sistem pengadaan secara elektronik yang telah diterapkan di Indonesia yang pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Sistem pengadaan secara elektronik memungkinkan seluruh proses pengadaan, mulai dari pengumuman tender hingga evaluasi, dilakukan secara elektronik. Hal ini membuat setiap tahapan pengadaan lebih mudah diawasi dan meminimalisir celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, meskipun sistem

pengadaan secara elektronik membawa banyak manfaat, pengawasan yang efektif terhadap implementasi sistem ini tetap diperlukan (Tjoanda, 2020).

Penggunaan sistem pengadaan secara elektronik selain sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga dapat mempermudah saat dilakukannya pengawasan maupun pemeriksaan oleh instansi atau lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, sistem pengadaan secara elektronik memfasilitasi lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan audit yang lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan tepat dan sesuai dengan peruntukannya (Ridwan, 2025). Keberhasilan sistem ini tidak hanya terletak pada aspek teknologinya, tetapi juga pada perubahan budaya birokrasi yang mendukung prinsip-prinsip tersebut dalam setiap proses pengadaan.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi adalah dengan mewajibkan sertifikasi anti-suap bagi penyedia barang dan jasa utamanya yang akan bermitra dengan pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara, serta melakukan penilaian berdasarkan *track record* kinerja mereka (Pandreadi et al., 2025b). Kewajiban bagi badan usaha penyedia barang dan jasa untuk memenuhi sertifikasi anti-suap tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi, dimana disyaratkan bahwa untuk mengajukan permohonan baru Sertifikat Badan Usaha, badan usaha melampirkan data penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Tentunya hal ini akan memberikan indikator tambahan bagi pejabat pengadaan dalam memilih penyedia yang tidak hanya memenuhi syarat teknis, tetapi juga memiliki integritas yang baik.

Mengingat pentingnya fungsi pengadaan bagi kesejahteraan masyarakat dan kelancaran pembangunan nasional, maka pengawasan serta penegakan hukum yang tegas dan efektif dalam sektor ini menjadi hal yang tak terhindarkan. Tanpa pengawasan yang memadai, pengadaan barang dan jasa dapat menjadi lahan subur bagi praktik penyimpangan, korupsi, dan pemborosan yang merugikan negara dan masyarakat (Allo, S. R., Mas, M., & Hasan, 2021). Sejatinya pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan aktivitas strategis negara karena berkaitan langsung dengan penggunaan keuangan negara.

Praktik pengadaan tidak sekadar proses administratif, melainkan ruang pertemuan antara kewenangan publik, anggaran negara, serta kepentingan pihak swasta. Kondisi tersebut menjadikan pengadaan sebagai sektor yang rawan disalahgunakan dan kerap muncul sebagai locus tindak pidana korupsi. Karakter korupsi pengadaan terletak pada adanya penyalahgunaan kewenangan, pengondisian pemenang, manipulasi spesifikasi teknis, penggelembungan harga, serta rekayasa proses lelang demi memperoleh keuntungan ekonomi tertentu.

Unsur melawan hukum tidak hanya bersumber dari pelanggaran prosedur, tetapi juga muncul dari perbuatan memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang berakibat kerugian keuangan negara. Sehingga itu pengadaan barang dan jasa tidak berdiri sebagai tindak pidana tersendiri, melainkan menjadi bentuk konkret korupsi berbasis jabatan dan kewenangan publik. Hasil kejahatan korupsi pengadaan sering kali tidak berhenti pada penerimaan uang secara langsung (Sutjipto, 2019).

Dana yang diperoleh melalui rekayasa proyek kemudian dialihkan melalui berbagai mekanisme untuk menyamarkan asal-usulnya. Pada titik ini, tindak pidana pencucian uang hadir sebagai kejahatan lanjutan. Skema pencucian uang pada pengadaan umumnya diawali dengan penempatan dana hasil *mark-up* proyek ke rekening tertentu, baik atas nama pribadi, keluarga, maupun perusahaan boneka. Tahap berikutnya dilakukan melalui pemindahan dana ke berbagai rekening, penggunaan jasa pihak ketiga, atau pembelian aset bernilai tinggi agar aliran dana sulit ditelusuri.

Setelah proses pemindahan, dana tersebut kemudian disatukan kembali melalui aktivitas yang tampak sah, seperti investasi usaha, pembayaran utang fiktif, atau pengalihan kepemilikan aset. Rangkaian ini bertujuan mengaburkan keterkaitan antara uang dan sumber kejahatan asalnya. Pencucian uang tidak menggantikan posisi korupsi, melainkan memperluas dampak kejahatan pengadaan karena memungkinkan hasil korupsi bertahan dan beredar di sistem ekonomi sektor pemerintahan.

Pengawasan yang lebih baik dari lembaga-lembaga pengawasan, seperti KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat membantu mendeteksi dan mengatasi potensi penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. KPK memiliki wewenang untuk menindak praktik-praktik korupsi, BPK dan BPKP tugas utamanya dalam pemeriksaan penggunaan keuangan negara untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian negara yang disebabkan adanya pelanggaran terhadap aspek hukum pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

KPPU berperan dalam mengawasi pelaksanaan tender dan praktik persekongkolan yang dapat merusak integritas pasar (RAC Naldo, HJ Tarigan, 2021a). Tugas dari KPPU termasuk untuk menangani masalah yang berkaitan dengan persekongkolan tender yang dapat merusak persaingan usaha dan mengarah pada praktik korupsi. Persekongkolan tender seringkali melibatkan para penyelenggara negara atau penyedia jasa yang bekerja sama untuk memenangkan tender secara tidak sah (Aflah et al., 2021). Meskipun demikian kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi administratif menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak dapat mencakup tindakan pidana yang melibatkan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara yang terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini menjadikan kolaborasi antara KPPU, KPK dan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia sangat penting, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik. Mengingat hanya KPK dan APH yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan tindakan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan pelaku yang terbukti bersalah (Ferdinand et al., 2020).

Peran pengawas internal seperti yang dilakukan Inspektorat atau Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga sangat diperlukan untuk memastikan pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah patuh dan menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga pengawas internal, APIP melakukan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi terhadap seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan dan evaluasi hasil pengadaan. Dalam proses tersebut,

APIP juga menerima pengaduan dari masyarakat yang mencurigai adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa APH yang menerima pengaduan masyarakat wajib meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan dilaporkan kembali kepada APH apabila terindikasi terjadinya tindak pidana korupsi.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sektor jasa konstruksi merupakan satu kesatuan proses hukum yang tidak dapat dipisahkan antara tata cara pengadaan dan substansi pekerjaan konstruksi. Kegiatan pembangunan jalan, jembatan, gedung pelayanan publik, serta infrastruktur desa dan kabupaten melibatkan penggunaan keuangan negara sekaligus pelaksanaan jasa profesional. Kondisi tersebut menempatkan sektor jasa konstruksi sebagai bidang yang rawan penyalahgunaan kewenangan, terutama lingkup pemerintahan daerah (Nawir et al., 2023).

Pengaturan pengadaan jasa konstruksi tidak hanya bersumber dari Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi juga bertumpu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum penyelenggaraan jasa konstruksi melalui pengaturan hubungan pengguna jasa dan penyedia jasa, standar usaha, serta tanggung jawab profesional. Negara diberikan kewenangan mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan jasa konstruksi agar pelaksanaan pekerjaan memenuhi standar keselamatan, mutu, serta kepentingan umum.

Kewenangan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021. Peraturan pemerintah tersebut mengatur klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi, standar kontrak kerja konstruksi, serta mekanisme pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi. Ketentuan ini berfungsi sebagai rujukan substantif bagi setiap proyek konstruksi yang dilakukan di Indonesia baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah.

Sektor jasa konstruksi ini merupakan sektor yang sangat dinamis, seringkali melibatkan pembiayaan yang besar, dimana setiap proyek konstruksi sangat ditekankan untuk tepat waktu, mutu dan biaya. pada tingkat pejabat pengadaan dalam sebuah proyek konstruksi, kompetensi dan integritas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sangat penting dalam memastikan bahwa proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PPK harus memiliki kompetensi yang cukup, baik dari segi pengetahuan teknis tentang barang/jasa yang diadakan maupun dalam hal pengelolaan anggaran dan penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Ketidakmampuan PPK dalam menyusun HPS yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dapat membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi harga atau terlibat dalam praktik korupsi. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi yang sesuai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa PPK memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik (Pandreadi et al., 2025a).

Dalam rangka menciptakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang bebas dari korupsi, perlu ada penguatan terhadap sistem hukum yang ada. Harmonisasi antara peraturan yang berlaku dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum akan membantu mengatasi ketidakpastian hukum yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Reformasi hukum dalam sektor pengadaan juga harus mencakup peningkatan mekanisme pengawasan, serta integrasi teknologi yang lebih canggih dalam setiap tahap pengadaan untuk mencegah penyimpangan dan mendukung tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel (RAC Naldo, HJ Tarigan, 2021b).

Penegakan hukum yang efektif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memerlukan kerja sama yang kuat antara APIP, KPK, BPK, BPKP, APH, dan KPPU. Penguatan kapasitas masing-masing lembaga, baik dalam hal sumber daya manusia maupun kewenangan hukum, menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara. Pengawasan yang ketat, transparansi yang dijaga, dan penegakan hukum yang tegas akan memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya efisien tetapi juga bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan negara. Untuk itu, perlu ada sinergi antara lembaga-lembaga tersebut dalam menciptakan sebuah sistem pengadaan yang tidak hanya efisien tetapi juga berkelanjutan, transparan, dan akuntabel (Marice et al., 2025).

Dengan upaya yang maksimal dalam pengawasan dan penegakan hukum, pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendukung pembangunan negara yang bersih dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan cita-cita Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kolaborasi yang efektif antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut

KESIMPULAN

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan elemen yang sangat esensial dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pengelolaan anggaran negara. Keberhasilan pengadaan sangat ditentukan oleh penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pada setiap tahapan pelaksanaannya. Salah satu upaya strategis untuk mewujudkan prinsip tersebut adalah penerapan sistem pengadaan secara elektronik yang mampu meningkatkan transparansi, memperluas akses informasi, serta menekan potensi manipulasi dan penyimpangan. Meskipun demikian, implementasi sistem elektronik memerlukan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam mengenai mekanisme pengadaan digital.

Dalam perspektif hukum, penerapan hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya dilakukan secara selektif, khususnya terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan mengandung mens rea. Tidak semua pelanggaran dalam pengadaan bersifat pidana, karena sebagian merupakan kesalahan administratif atau wanprestasi kontraktual yang lebih tepat diselesaikan melalui hukum administrasi negara atau hukum perdata sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*.

Selain itu, pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci dalam menjaga integritas pengadaan. Kolaborasi antara APIP, KPK, BPK, BPKP, APH, dan KPPU berperan penting dalam mencegah korupsi, persekongkolan tender, serta kerugian keuangan negara. Penguatan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi, dan pelibatan masyarakat diharapkan mampu menciptakan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, F. R., Danil, E., & Hasbi, M. (2023). Analisis Yuridis Jaminan Bank Garansi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Paket 2. *Rio Law Jurnal*, 4(2), 379–389. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36355/.v1i2>
- Aflah, M. N., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 631–650. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>
- Allo, S. R., Mas, M., & Hasan, Y. A. (2021). *Pencegahan Praktik Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. CV. Berkah Utami.
- Ferdinand, A. K., Shafira, M., Hukum, F., Lampung, U., Hukum, F., Lampung, U., Hukum, F., & Lampung, U. (2020). Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Cepalo*, 4(2), 111–128. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2006>
- Gayatri, A. (2023). *Akibat Hukum Kesalahan Prosedur Pemilihan Penyedia Jasa Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi pada Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 Provinsi Bengkulu APBN Tahun Anggaran 2020)*. Fakultas Hukum, Universitas Andalas.
- Hadikusuma, W. (2025). *Mitigasi Risiko Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Sektor Jasa Konstruksi (Studi Kasus Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan (Design and Build) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated periode tahun 201*. Fakultas Hukum, Universitas Andalas.
- KPK. (2025). *Pengadaan Barang dan Jasa, Sektor Paling Rentan Korupsi di Temuan SPI 2024*. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/pengadaan-barang-dan-jasa-sektor-paling-rentan-korupsi-di-temuan-spi-2024>
- Marice, M., Diana, M., Lambe, K. H. P., & Sirante, Y. (2025). Peran Pengawasan dalam Poses Pengadaan Barang atau jasa di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(5), 211–218.
- Mas Putra Zenno Januarsyah. (2017). Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011. *Jurnal Yudisial*, 10(3), 257–276. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>
- Mudakh, A. C., Fallo, D. F. N., & Leo, R. P. (2025). *Analisis Hukum Pidana terhadap Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus Benih Bawang Merah Malaka)*. 4(1), 320–330. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5091>
- Mulyani, Y. (2024). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 6(8), 662–667.

- Nawir, I. H., Rembrandt, & M.Hasbi. (2023). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah. *Swara Justisia*, 7(2), 514–533. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.362>
- Pandreadi, K., Ismail, I., & Iryani, D. (2025a). Pemerintah, Model Penerapan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 Pemberantasan Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i1.1584>
- Pandreadi, K., Ismail, I., & Iryani, D. (2025b). Pemerintah, Model Penerapan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 Pemberantasan Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i1.1584>
- Pane, M. D. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 147–155. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>
- Putra, F. A., & Aidy, W. R. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen dalam Hal Pengadaan Barang dan Jasa dengan Modus Jual Beli Jabatan Aparatur Sipil Negara Provinsi Banten. *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi*, 2(1), 23–36.
- RAC Naldo, HJ Tarigan, H. D. (2021a). *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Enam Media.
- RAC Naldo, HJ Tarigan, H. D. (2021b). *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Enam Media.
- Rahimah. (2018). Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah (Kasus Pengadaan Videotron; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.). *Reformasi Hukum*, 22(2), 271–294. <https://doi.org/https://doi.org/10.46257/jrh.v22i2.38>
- Rahman, A., & Sinaga, L. D. B. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menggunakan Perusahaan Orang Lain. *Judge: Jurnal Hukum*, 06(04), 1246–1259. <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v6i04.1862>
- Ramadhan, S. (2025). *Aspek Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang AKuntabel*. 13(5). <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Ridwan, M. F. (2025). *Penerapan Sistem E-Procurement Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengadaan Di Perpustakaan Nasional*. 1, 233–245.
- Supardi, E., & Syaifuddin, M. (2020). Akibat Hukum Perjanjian Kerja Konstruksi yang Tidak Mencantumkan Klausul Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Pelaksanaan Beberapa Kontrak Kerja Konstruksi di Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi). *Lex LATA*, 2(2), 671–686. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.823>
- Sutjipto, M. H. (2019). Penerapan Sanksi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara Dalam Tindak Pidana Suap Ditinjau Dari Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 64/PID.SUS.K/2013/PN.MDN). *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol.III, No. II, Desember 2019, III(Ii)*, 110–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v3i2.69>
- Tjoanda, M. (2020). Kekuatan Mengikat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal SASI*, 26(28), 403–414. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.396>

Boby Ali Azhari*, Samian, Sarwono Hardjomuljadi

Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara
